

FORMULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(STUDI DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019)

Siti Wulandari, M. Naely Azhad, Wenny Murtalining Tyas
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Ndariw443@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to analyze the effect of recruitment, and career development on employee job satisfaction at Muhammadiyah University of Jember. This type of research uses quantitative data. The population in this study is all employees of Muhammadiyah University of Jember, which amounted to 200 employees. Samples taken were 50 respondents with proportional random sampling technique. Analyzer use doubled linear regresi. Hasil research indicate that quality of service, location and price have positive coefficient value, that is if if recruitment, and career development partially or simultan have significant effect to employee working power. Analisis coefficient of determination show that 56,4% employee job satisfaction influenced by recruitment and career development. While the remaining 43,6% influenced by other variables outside this variable.

Keywords: recruitment, career development, employee job satisfaction

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh rekrutmen, dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan pada Universitas Muhammadiyah Jember. Jenis penelitian menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Universitas Muhammadiyah Jember, yakni sebesar 200 karyawan. Sampel yang diambil adalah 50 responden dengan teknik *proporsional random sampling*. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, lokasi dan harga memiliki nilai koefisien positif, artinya jika rekrutmen, dan pengembangan karir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa 56,4%

kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh rekrutmen dan pengembangan karir. Sedangkan sisanya 43,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel ini.

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang faktor masalah

Desa telah lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dijelaskan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Saat ini telah berkembang menjadi sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri

bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui amandemen UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Atas perintah ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini, pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden telah mengesahkan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada tanggal 30 Mei 2014, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diundangkan pada tanggal 3 Juni 2014). Regulasi ini secara berturut turut selanjutnya disusul oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (7 Juli 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (31 Desember 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (31 Desember 2014). Pemerintah Daerah Kabupaten juga telah peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa.

Kebijakan pembangunan Desa yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun

perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa penyusunannya dilakukan secara berjangka, yaitu jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. Dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan RKP Desa memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa. Selanjutnya

RKP Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Dengan bahasa yang sederhana, RKP Desa dapat dipandang sebagai rambu-rambu yang menunjukkan arah perjalanan agar sampai ke tempat tujuan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hendak menuju ke suatu tempat, tetapi kita tidak tahu arah yang hendak kita tuju. Tidak ada rambu-rambu yang menunjukkan arah yang hendak kita tuju. Mungkin kita menjadi kebingungan sehingga diam di tempat. Jika nekat melangkah kemungkinan besar justru akan tersesat pada suatu tempat yang tidak kita harapkan.

Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penyusunan RKP Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Jika RKP Desa memberikan arah yang keliru, maka pembangunan juga akan mengalami kegagalan. Pembangunan bisa saja malah menghasilkan kesenjangan yang semakin tajam antara si kaya

dan si miskin. Akibatnya, yang terjadi adalah penindasan dan konflik-konflik social. Baik buruknya kualitas RKP Desa sangat ditentukan oleh proses penyusunannya. Setidaknya ada tiga prasyarat agar penyusunan RKP Desa membuahkan hasil yang berkualitas, yaitu: 1) melibatkan masyarakat (partisipatif), 2) berorientasi pada kepentingan bersama, dan 3) kemampuan administrative/teknis (*administrative expert*).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami proses penyusunan RKP Desa. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (studi kasus pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Tahun 2019).

1.2. Rumusan masalah

1. Apakah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa?

1.3. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui studi kasus pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

BAB II

Pembahasan

2.1. Pelaksanaan Penyusunan RKP Desa

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada

bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa yang dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa), yaitu penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara normatif, BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah Desa dalam

rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b) menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Peneliti berusaha menggali pelaksanaan musyawarah desa perencanaan pembangunan ini melalui wawancara dengan perangkat desa. Diantaranya peneliti menanyakan kepada Hamdan Hakiki, Kepala Seksi Pemerintahan: “sebelum dilakukan penyusunan RKP Desa, apakah Badan Permusyawaratan Desa selalu menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan?” Berikut petikan penjelasan Hamdan Hakiki:

“Badan Permusyawaratan Desa mempercayakan kepada pemerintah desa membentuk dan Tim

Perumus RKP Desa, dan biarlah Tim Perumus yang melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sekaligus nanti dipadukan dan diselaraskan dengan hasil pagu indikatif dari daerah dan program pemerintah yang masuk ke desa. Badan Permusyawaratan Desa akan membahasnya setelah rancangan RKP Desa diselesaikan oleh tim penyusun dan diajukan oleh Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

Pernyataan Hamdan Hakiki ternyata juga dibenarkan oleh perangkat desa yang lain dan anggota BPD. Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah desa maupun BPD sepakat agar penyusunan RKP Desa dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RKP, dan pembentukannya diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Kepala Desa. Pertimbangannya adalah dari aspek kepraktisan, tidak perlu bertele-tele harus didahului melalui musyawarah desa dan setelah dirumuskan masih dibahas lagi di musyawarah desa.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari: a) Kepala Desa selaku pembina; b) Sekretaris Desa selaku ketua; c) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan d) anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah anggota Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan menikutsertakan perempuan.

Dalam prakteknya, Tim penyusun RKP Desa berjumlah 11 orang termasuk Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris. Berikut susunan Tim Penyusun RKP Desa Puger Kulon Tahun 2018.

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Nurhasan	Kepala Desa	Pembina
2	Saiful Hoji	Sekretaris Desa	Ketua
3	Moh. Saeroji	Ketua LPMD	Sekretaris
4	Gama Saifulloh	Kaur Perencanaan	Anggota
5	Siti Mutmainnah	PKK	Anggota
6	Musyarah	PKK	Anggota
7	Wahyudi Candra	Kaur Keuangan	Anggota
8	Amran Mustofa	LPMD	Anggota
9	Hamdan Hakiki	Kasi Pemerintahan	Anggota
10	Dra. Sundari	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
11	Lukman	KPMD	Anggota

Sumber: *Desa Puger Kulon 2018*

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan masuk ke Desa

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang Pagu Indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa. Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan Pagu Indikatif Desa yang meliputi:

- a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Hasil pencermatan pagu indikatif Desa tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam "Format Pagu

Indikatif Desa". Tim penyusun RKP Desa selanjutnya melakukan penyelarasan dengan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi:

1. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
2. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

4. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. Pagu Indikatif Desa;
- c. Pendapatan Asli Desa;

- d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksana Kegiatan terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelaksana kegiatan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota pelaksana.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian tentang:

1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga;
4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

5. Pengesahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat terdiri atas:

1) tokoh adat; 2) tokoh agama; 3) tokoh masyarakat; 4) tokoh pendidikan; 5) perwakilan kelompok

tani; 6) perwakilan kelompok nelayan; 7) perwakilan kelompok perajin; 8) perwakilan kelompok perempuan; 9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan 10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Rancangan RKP Desa memuat empat bidang Pembangunan Desa yaitu: rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a) Pagu Indikatif Desa; b) Pendapatan Asli Desa; c) Swadaya masyarakat Desa; d) Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan e) Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumberdaya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

6. Penetapan RKP Desa

Hasil kesepakatan rancangan RKP Desa dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP

Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Proses penyusunan RKP Desa sebagaimana diuraikan di atas, secara ringkas dapat dilihat pada bagan alur penyusunan RKP Desa seperti terlihat pada Gambar 4.5 berikut ini.

GAMBAR 4.5:

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RKP DESA

7. Perubahan RKP Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan RKP Desa dengan beberapa pertimbangan sebagaimana diatur dalam

Permendagri Nomor 14 Tahun 2014
Pasal 49, sebagai berikut:

- (1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Perubahan RKP Desa karena Peristiwa Khusus Jika Pemerintah Desa akan melakukan perubahan akibat terjadi peristiwa khusus, maka Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Perubahan RKP Desa karena Perubahan Kebijakan Bilamana RKP Desa akan dilakukan perubahan akibat perubahan mendasar atas kebijakan, maka Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Musyawarah Desa Perubahan RKP Desa Dalam Permendagri Nomor 114 Pasal 50 telah diatur proses pembahasan perubahan RKP Desa, dimana Kepala Desa

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan. Kemudian, hasil kesepakatan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. Peraturan Desa tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

8. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa (DU RKP Desa) kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU RKP. Informasi tentang hasil pembahasan DU RKP Desa diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya di kecamatan. Informasi tersebut diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP Desa

Ketentuan Pasal 80; Pasal 81 dan Pasal 82 UU Desa mengharuskan Perencanaan Pembangunan Desa mengikutsertakan masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat Desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

Perencanaan Pembangunan Desa mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok miskin dan rentan diantaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (difabel), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh

semua pihak. Masyarakat Desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemerintah Desa, BPD dan Pendamping Desa harus menjamin kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan secara sosial dan budaya, seperti perempuan, anak-anak dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus akan tertampung kepentingannya dalam Musyawarah desa.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, melibatkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam Musyawarah Desa, baik dalam penilaian kebutuhan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan musyawarah; Kedua, kalau ada hal-hal yang menghambat kelompok miskin terlibat dalam proses –karena keterbatasan akses, kapasitas dan apatisme- maka BPD dan fasilitator harus memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan. Ini dapat memanfaatkan serangkaian metode dan alat untuk menjadikan prioritas belanja lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi

dan peluang pendayagunaan sumberdaya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan, meliputi: (1) penyelenggaraan pemerintahan Desa, (2) pembangunan Desa, (3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan (4) pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan partisipasi perencanaan pembangunan partisipatif. Pemahaman terhadap perencanaan partisipatif akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipatif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, hampir semua masyarakat Desa Puger Kulon sudah faham terhadap partisipatif. Keadaan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan dibutuhkan dalam partisipasi perencanaan pembangunan partisipatif, karena jika masyarakat telah mengerti maka mereka juga akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam pembangunan. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terealisasinya perwujudan partisipasi masyarakat di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember secara maksimal.

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu

berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) melalui mekanisme sebagai berikut: Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan

mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya.

Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas
- b. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut:

Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat.

Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak.

Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya.

c. Cakupan Biaya, yaitu efisiensi penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Untuk setiap nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat yang akan menerima manfaat akan mempunyai bobot yang tinggi.

d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan tersebut dilaksanakan di salah seorang rumah warga yang dapat menampung banyak jumlah peserta, yang dihadiri oleh Ketua RT, perangkat RT, dan seluruh warga di lingkungan RT yang bersangkutan. Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada setiap RT umumnya rendah. khususnya warga perempuan yang nggan keluar rumah setelah solat magrib, karena kegiatan penyelidikan biasanya diselenggarakan pada malam hari (ba'da magrib). Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Dusun Krajan I, yang juga

merupakan anggota PKK adalah sebagai berikut:

“Saya belum pernah hadir dalam kegiatan penyelidikan di RT, males karena acaranya malam, biar suami saja yang datang kan sudah mewakili keluarga. Sedangkan kita perempuan nggak bagus kalo keluar malam apalagi bila tidak ditemeni oleh muhrim”.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang warga dusun Krajan sebagai berikut:

“Pernah beberapa kali hadir dalam kegiatan membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, waktu itu memenuhi undangan Bapak RT, namun apa yang kita usulkan dalam kegiatan penyelidikan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, sekarang saya males hadir...” (wawancara Maret 2018)

Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyelidikan masalah atau penggalan gagasan dan kebutuhan di tingkat RT dibenarkan Sekretaris Desa Puger Kulon (Saiful Hoji) sebagai berikut:

“Mengingat waktu penyelenggaraan yang dipilih adalah ba'da magrib, hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam

kegiatan penyelidikan. Sudah menjadi kebiasaan setiap musyawarah warga (rembug warga) selalu dilakukan malam hari, salah satu alasannya biar bisa nyantai...” (wawancara Maret 2018).

Dari tiga pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa pilihan waktu kegiatan penyelidikan masalah atau penggalian gagasan dan kebutuhan yang diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya, sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun kenyataannya, hanya sebagian warga yang dapat hadir dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga.

Seperti yang diungkapkan oleh salah kepala dusun Gedangan sebagai berikut:

“Sebagai kepala dusun saya tahu persis apa masalah dan kebutuhan warga meskipun tidak dilakukan kegiatan

penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT. Secara tidak langsung para ketua RT mempunyai catatan mengenai masalah dan kebutuhan warganya. Melalui ketua RT dan Ketua RW inilah saya memperoleh informasi tentang masalah dan kebutuhan warga, meskipun tidak dilakukan dalam suatu rembug warga”. (wawancara Maret 2018).

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Desa Puger Kulon mengungkapkan bahwa:

”Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang beragam menyebabkan keterampilan masyarakat disetiap RT/RW dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan beragam pula. Untuk sebagian warga yang tingkat pendidikannya tinggi, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, tapi bagi yang rendah itu merupakan kesulitan bagi mereka sehingga perlu dibantu oleh pihak desa untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut, jadi untuk beberapa wilayah masyarakat menentukan sendiri masalah dan kebutuhan yang dihadapi, dan sisanya dibantu oleh desa”. (Wawancara Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masalah

dan kebutuhan yang diusulkan di tingkat desa tidak berasal dari kegiatan penyelidikan masalah atau penggalian gagasan dan kebutuhan yang dilakukan di tingkat RT, bahkan ide usulan yang dirumuskan digali oleh elit desa seperti kades dan perangkatnya. Berdasarkan uraian di atas, tidak semua RT dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan masalah atau penggalian gagasan dan kebutuhan. Bagi RT yang tidak menyelenggarakan kegiatan penyelidikan mempunyai alasan tertentu, yakni sebelum masalah dan kebutuhan yang diusulkan tahun kemarin ditindaklanjuti maka pihak RT tidak akan melakukan penggalian masalah dan kebutuhan di tahun berikutnya. Mengingat masalah dan kebutuhannya masih sama bila belum diupayakan pemecahannya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1. Proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Puger Kulon Kecamatan Puger

Kabupaten Jember belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formal maupun secara substansial. Secara formal, ketidaksesuaian itu dapat disimpulkan dari:

- a. Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, tetapi Kepala Desa langsung menetapkan Tim Penyusun RKP Desa.
- b. Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa hanya berdasarkan pencermatan RPJM Desa, pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Program Pembangunan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk desa, minus (-) hasil musyawarah desa.

Secara substansial, program-program RKP Desa kurang mengakomodir usulan dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung). Kesimpulan ini ditunjukkan dari data dan informasi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan RKP bersifat *bottom up* dan *top down* dari pencermatan dan penyesuaian dengan RPJM Desa, Program Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk Desa dan Pagu Indikatif Desa, penggalan kebutuhan dan usulan dari masyarakat tidak berjalan efektif.
- b. Pemerintah Desa memiliki persepsi bahwa mereka mengetahui betul kebutuhan masyarakat, sehingga merasa perlu melakukan penggalan gagasan dan kebutuhan masyarakat. Jikalau penggalan gagasan dan usulan dari tingkat RT, lebih dimaknai sekedar menjalankan prosedur atau perintah atasan.
2. Dilihat dari model formulasi kebijakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Puger Kulon pada kenyataannya lebih mendekati formulasi kebijakan model elite. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh UU Desa masih jauh dari harapan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember masih berada pada tingkat informasi, anak tangga ketiga menurut anak tangga partisipasi **Sherry Phyllis Arnstein**. Semua rencana kerja pemerintah desa sudah ditentukan dari pemerintah desa yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penggalan gagasan dan kebutuhan dari masyarakat, utamanya pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (masyarakat miskin) telah berjalan meskipun sepenuhnya optimal.

3.2 Saran-Saran

1. Pendampingan proses penyusunan RKP hendaknya tidak hanya terfokus pada teknis perancangan dokumen RKP Desa, tetapi harus diawali dari proses penggalan gagasan dan

kebutuhan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung).

2. Pendamping desa perlu mendorong peran Badan Permusyawaratan Desa dan memfasilitasinya melakukan penggalan gagasan dan kebutuhan masyarakat, utamanya pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung).



BAB IV

Penutup

Kesimpulan

1. Proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formal maupun secara substansial. Secara formal, ketidaksesuaian itu dapat disimpulkan dari:
 - c. Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, tetapi Kepala Desa langsung menetapkan Tim Penyusun RKP Desa.
 - d. Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa hanya berdasarkan pencermatan RPJM Desa, pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Program Pembangunan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk desa, minus (-) hasil musyawarah desa.

Secara substansial, program-program RKP Desa kurang mengakomodir usulan dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung). Kesimpulan ini ditunjukkan dari data dan informasi sebagai berikut:

- c. Penyusunan rancangan RKP bersifat *bottom up* dan *top down* dari pencermatan dan penyesuaian dengan RPJM Desa, Program Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk Desa dan Pagu Indikatif Desa, penggalan kebutuhan dan usulan dari masyarakat tidak berjalan efektif.
- d. Pemerintah Desa memiliki persepsi bahwa mereka mengetahui betul kebutuhan masyarakat, sehingga merasa perlu melakukan penggalan gagasan dan kebutuhan masyarakat. Jikalau penggalan gagasan dan usulan dari tingkat RT, lebih dimaknai sekedar menjalankan prosedur atau perintah atasan.

4. Dilihat dari model formulasi kebijakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Puger Kulon pada kenyataannya lebih mendekati formulasi kebijakan model elite. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh UU Desa masih jauh dari harapan.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember masih berada pada tingkat informasi, anak tangga ketiga menurut tangga partisipasi **Sherry Phyllis Arnstein**. Semua rencana kerja pemerintah desa sudah ditentukan dari pemerintah desa yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penggalan gagasan dan kebutuhan dari masyarakat, utamanya pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (masyarakat miskin) telah berjalan meskipun sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- Bogdan, Robert C. and Biklen Kopp Sari, (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Penerbit Allyn and Bacon, Inc, Boston.
- Bungin, Burhan, (2003). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cetakan Kedua, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cambers, Robert (1981). *Rapid Rural Appraisal: rational and repertoire*, *Jurnal Public Administration and Development*, Vol. 1, 95-106
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan. (2006). *Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Partisipatory Rural Appraisal (PRA)*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi (2015). *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadi Suroso, Abdul Hakim dan Irwan Noor (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*, Wacana. Vol. 17 No. 1. ISSN: 1411-0199. E-ISSN: 2338-1884.
- Madani, Muhlis. (2011) *Dimensi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Metra, Made. (2004). *Penerapan Teknik Partisipatory Rapid Appraisal (Pra) Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Dataran Tinggi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Udayana, Denpasar.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Pemendes Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Program Dan Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- Spradley, James, (1980). *Participant Observation*, Penerbit Holt, Rinehart and Winston.
- Subarsono, AG. (2009) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.
- _____. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wahyudin Kessa (2015), *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wibisono, Haryo Kunto. (2015). *Studief of Indonesian Rural Settlement With PRA (Participative Rural Appraisal)*, Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future".
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).